



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANDA BIN ANTONI**
2. Tempat lahir : Aluh-Aluh Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 16 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Inpres RT.03 Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 38,5 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SKK-LBH/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Nanda Bin Antoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Bin Antoni dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam bertuliskan HERMES PARIS;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam panjang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar sarung laki-laki warna hitam;Dikembalikan Kepada Anak Korban;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan menganalisa lagi secara garis besar apa yang dituntut Penuntut Umum karena sudah sangat jelas;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum karena berdasarkan fakta persidangan Anak Korban memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, dan faktor kurangnya pengawasan dari orang tua yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kesalahan tersebut;
3. Bahwa Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut kami ada hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
 - Terdakwa sudah berterus terang atas perbuatannya;
 - Terdakwa masih dalam usia produktif untuk bekerja dan masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi;
 - Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-001/Marta/Eku.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Nanda Bin Antoni pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di rumah korban lebih tepatnya Jl.Inpres Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "*melakukan beberapa perbuatan*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2023 sekira jam 01.00 Wita anak korban Anak Korban yang sebelumnya sudah berteman dengan terdakwa karena sering bermain game bersama, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban dan adik anak korban serta satu orang teman adik anak korban untuk bermain game bersama, selanjutnya anak korban, adik anak korban, teman adik anak korban dan terdakwa bermain game di dalam kamar anak korban dan tidak lama kemudian setelah bermain game karena kelelahan adik anak korban dan teman adik anak korban tertidur dengan posisi anak korban di ujung dan di sebelah anak korban adalah terdakwa kemudian disebelah terdakwa ada adik anak korban beserta teman adik anak korban, selanjutnya karena terdakwa melihat adik anak korban beserta temannya tertidur, terdakwa memberi kode kepada anak korban dengan cara membalikkan badan anak korban namun anak korban tidak mau dan berkata "jangan" namun terdakwa tetap memaksa membalikkan badan anak korban sambil menurunkan celana yang dipakai oleh anak korban dan terdakwa mencoba untuk memegang kemaluan anak korban saat terdakwa melakukan hal tersebut anak korban mencoba menahan celana anak korban namun terdakwa berkata "diam saja" sehingga anak korban merasa takut apabila anak korban melawan akan disakiti oleh terdakwa, Setelah terdakwa berhasil menurunkan celana anak korban, terdakwa juga menurunkan celananya lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan mencium bibir anak korban, Kemudian terdakwa mengusap vagina anak korban menggunakan tangannya dan langsung menindih badan anak korban dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa di atas badan anak korban, selanjutnya anak korban merasa kelamin terdakwa sudah mengeras dan terdakwa mengangkat kedua paha anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, akibat perbuatan tersebut anak korban merasakan sakit namun terdakwa tetap menggerakkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, setelah terdakwa pulang anak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp



- korban membersihkan vagina anak korban dan melihat ada darah yang keluar, karena anak korban baru pertama kali melakukan hubungan seksual;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 22.30 wita terdakwa mendatangi rumah anak korban dan mengatakan bahwa ingin mengembalikan sisa uang milik anak korban karena sebelumnya ibu anak korban yaitu saksi 1 menitipkan uang kepada terdakwa untuk anak korban berbelanja namun masih tersisa, akhirnya anak korban percaya dan membukakan pintu lalu kembali masuk ke dalam kamar dan berbaring di kamar anak korban, pada saat pintu rumah ditutup dan dikunci oleh terdakwa, lalu karena terdakwa mengetahui bahwa ibu anak korban tidak berada di rumah dan tidak mendengar suara adik anak korban terdakwa mengikuti anak korban ke dalam kamar dan ikut berbaring di sebelah anak korban lalu terdakwa tanpa berbasa – basi langsung menarik celana anak korban dan juga melepaskan celananya dan bajunya sendiri selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban melepaskan baju anak korban, pada saat terdakwa berusaha menurunkan celana anak korban terdakwa melakukan perlawanan dan berkata “aku lagi mens” namun terdakwa mengabaikan perkataan anak korban tersebut dan tetap melepaskan seluruh pakaian anak korban, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban kemudian terdakwa menghisap puting payudara anak korban dan mengusap-usap vagina anak korban menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa langsung menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi sambil menggerakkan pinggulnya maju dan mundur selama sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban kemudian terdakwa tidak ada berbicara apapun dan langsung meninggalkan anak korban;
 - Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wita anak korban yang sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada ibu anak korban dan mengatakan “ma, aku sudah tidak perawan. Karena sudah di setubuhi Nanda” mengetahui hal tersebut ibu anak korban langsung menelpon anak korban dan menanyakan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi dan anak korban menceritakan kepada ibu anak korban bahwa sudah pernah di setubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian ibu anak korban langsung pulang kerumah dan sesampainya dirumah ibu anak korban langsung menghubungi ayah anak korban yaitu saksi Husnurida Bin Abdul Manap (Alm) selanjutnya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi Husnurida Bin Abdul Manap (Alm) ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.2/73/RSDI/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG(K) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik luar terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Keadaan Umum: Datang dalam keadaan sadar
 - Pemeriksaan Fisik Luar: pada pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak didapatkan kelainan, pada lubang kemaluan tampak robekan lama arah jam 7, jam 10, jam 2, jam 5 dan hasil swab Vagina tidak didapatkan spermatozoa;
 - Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, saat ini korban dalam keadaan tidak perawan yang sudah lama dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan tanpa seijin orang tua Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nanda Bin Antoni pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di rumah korban lebih tepatnya Jl.Inpres Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,*

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan maret 2023 sekira jam 01.00 Wita anak korban Anak Korban yang sebelumnya sudah berteman dengan terdakwa karena sering bermain game bersama, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban dan adik anak korban serta satu orang teman adik anak korban untuk bermain game bersama, selanjutnya anak korban, adik anak korban, teman adik anak korban dan terdakwa bermain game di dalam kamar anak korban dan tidak lama kemudian setelah bermain game karena kelelahan adik anak korban dan teman adik anak korban tertidur dengan posisi anak korban di ujung dan di sebelah anak korban adalah terdakwa kemudian disebelah terdakwa ada adik anak korban beserta teman adik anak korban, selanjutnya karena terdakwa melihat adik anak korban beserta temannya tertidur, terdakwa memberi kode kepada anak korban dengan cara membalikkan badan anak korban namun anak korban tidak mau dan berkata "jangan" namun terdakwa tetap memaksa membalikkan badan anak korban sambil menurunkan celana yang dipakai oleh anak korban dan terdakwa mencoba untuk memegang kemaluan anak korban saat terdakwa melakukan hal tersebut anak korban mencoba menahan celana anak korban namun terdakwa berkata "diam saja" sehingga anak korban merasa takut apabila anak korban melawan akan disakiti oleh terdakwa, Setelah terdakwa berhasil menurunkan celana anak korban, terdakwa juga menurunkan celananya lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan mencium bibir anak korban, Kemudian terdakwa mengusap vagina anak korban menggunakan tangannya dan langsung menindih badan anak korban dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa di atas badan anak korban, selanjutnya anak korban merasa kelamin terdakwa sudah mengeras dan terdakwa mengangkat kedua paha anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, akibat perbuatan tersebut anak korban merasakan sakit namun terdakwa tetap menggerakkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, setelah terdakwa pulang anak korban membersihkan vagina anak korban dan melihat ada darah yang keluar, karena anak korban baru pertama kali melakukan hubungan seksual;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 22.30 wita terdakwa mendatangi rumah anak korban dan mengatakan bahwa ingin

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp



mengembalikan sisa uang milik anak korban. Karena sebelumnya ibu anak korban yaitu saksi 1 menitipkan uang kepada terdakwa untuk anak korban berbelanja namun masih tersisa, akhirnya anak korban percaya dan membukakan pintu lalu kembali masuk ke dalam kamar dan berbaring di kamar anak korban, pada saat pintu rumah di tutup dan dikunci oleh terdakwa, Lalu karena terdakwa mengetahui bahwa ibu anak korban tidak berada di rumah dan tidak mendengar suara adik anak korban terdakwa mengikuti anak korban ke dalam kamar dan ikut berbaring di sebelah anak korban lalu terdakwa tanpa berbasa – basi langsung menarik celana anak korban dan juga melepaskan celananya dan bajunya sendiri selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban melepaskan baju anak korban, pada saat terdakwa berusaha menurunkan celana anak korban terdakwa melakukan perlawanan dan berkata “aku lagi mens” namun terdakwa mengabaikan perkataan anak korban tersebut dan tetap melepaskan seluruh pakaian anak korban, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban kemudian terdakwa menghisap puting payudara anak korban dan mengusap-usap vagina anak korban menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa langsung menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi sambil menggerakkan pinggulnya maju dan mundur selama sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban kemudian terdakwa tidak ada berbicara apapun dan langsung meninggalkan anak korban;

- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wita anak korban yang sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada ibu anak korban dan mengatakan "ma, aku sudah tidak perawan. Karena sudah disetubuhi Nanda" mengetahui hal tersebut ibu anak korban langsung menelpon anak korban dan menanyakan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi dan anak korban menceritakan kepada ibu anak korban bahwa sudah pernah di setubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian ibu anak korban langsung pulang kerumah dan sesampainya dirumah ibu anak korban langsung menghubungi ayah anak korban yaitu saksi Husnurida Bin Abdul Manap (Alm) selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi Husnurida Bin Abdul Manap (Alm) ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.2/73/RSDI/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG(K) selaku dokter yang



memeriksa pada Rumah Sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik luar terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum: Datang dalam keadaan sadar
- Pemeriksaan Fisik Luar: pada pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak didapatkan kelainan, pada lubang kemaluan tampak robekan lama arah jam 7, jam 10, jam 2, jam 5 dan hasil swab Vagina tidak didapatkan spermatozoa;
- Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, saat ini korban dalam keadaan tidak perawan yang sudah lama dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan tanpa seijin orang tua Anak Korban

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Nanda Bin Antoni pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di rumah korban lebih tepatnya Jl.Inpres Rt. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan maret 2023 sekira jam 01.00 Wita anak korban Anak Korban yang sebelumnya sudah berteman dengan terdakwa karena

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp



- sering bermain game bersama, pada saat itu terdakwa mengajak anak korban dan adik anak korban serta satu orang teman adik anak korban untuk bermain game bersama, selanjutnya anak korban, adik anak korban, teman adik anak korban dan terdakwa bermain game di dalam kamar anak korban dan tidak lama kemudian setelah bermain game karena kelelahan adik anak korban dan teman adik anak korban tertidur dengan posisi anak korban di ujung dan di sebelah anak korban adalah terdakwa kemudian disebelah terdakwa ada adik anak korban beserta teman adik anak korban, selanjutnya karena terdakwa melihat adik anak korban beserta temannya tertidur, terdakwa memberi kode kepada anak korban dengan cara membalikkan badan anak korban namun anak korban tidak mau dan berkata "jangan" namun terdakwa tetap memaksa membalikkan badan anak korban sambil menurunkan celana yang dipakai oleh anak korban dan terdakwa mencoba untuk memegang kemaluan anak korban saat terdakwa melakukan hal tersebut anak korban mencoba menahan celana anak korban namun terdakwa berkata "diam saja" sehingga anak korban merasa takut apabila anak korban melawan akan disakiti oleh terdakwa, Setelah terdakwa berhasil menurunkan celana anak korban, terdakwa juga menurunkan celananya lalu terdakwa meremas payudara anak korban dan mencium bibir anak korban, Kemudian terdakwa mengusap vagina anak korban menggunakan tangannya dan langsung menindih badan anak korban dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa di atas badan anak korban, selanjutnya anak korban merasa kelamin terdakwa sudah mengeras dan terdakwa mengangkat kedua paha anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, akibat perbuatan tersebut anak korban merasakan sakit namun terdakwa tetap menggerakkan pinggulnya maju mundur sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, setelah terdakwa pulang anak korban membersihkan vagina anak korban dan melihat ada darah yang keluar, karena anak korban baru pertama kali melakukan hubungan seksual;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 22.30 wita terdakwa mendatangi rumah anak korban dan mengatakan bahwa ingin mengembalikan sisa uang milik anak korban. Karena sebelumnya ibu anak korban yaitu saksi 1 menitipkan uang kepada terdakwa untuk anak korban berbelanja namun masih tersisa, akhirnya anak korban percaya dan membukakan pintu lalu kembali masuk ke dalam kamar dan berbaring di



kamar anak korban, pada saat pintu rumah di tutup dan dikunci oleh terdakwa, Lalu karena terdakwa mengetahui bahwa ibu anak korban tidak berada di rumah dan tidak mendengar suara adik anak korban terdakwa mengikuti anak korban ke dalam kamar dan ikut berbaring di sebelah anak korban lalu terdakwa tanpa berbasa – basi langsung menarik celana anak korban dan juga melepaskan celananya dan bajunya sendiri selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban melepaskan baju anak korban, pada saat terdakwa berusaha menurunkan celana anak korban terdakwa melakukan perlawanan dan berkata “aku lagi mens” namun terdakwa mengabaikan perkataan anak korban tersebut dan tetap melepaskan seluruh pakaian anak korban, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban kemudian terdakwa menghisap puting payudara anak korban dan mengusap-usap vagina anak korban menggunakan tangannya, setelah itu terdakwa langsung menindih badan anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi sambil menggerakkan pinggulnya maju dan mundur selama sekitar 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban kemudian terdakwa tidak ada berbicara apapun dan langsung meninggalkan anak korban;

- Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 18.30 Wita anak korban yang sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada ibu anak korban dan mengatakan "ma, aku sudah tidak perawan. Karena sudah disetubuhi Nanda" mengetahui hal tersebut ibu anak korban langsgn menelpon anak korban dan menanyakan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi dan anak korban menceritakan kepada ibu anak korban bahwa sudah pernah di setubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian ibu anak korban langsgn pulan kerumah dan sesampainya dirumah ibu anak korban langsgn menghubungi ayah anak korban yaitu saksi Husnurida Bin Abdul Manap (Alm) selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi Husnurida Bin Abdul Manap (Alm) ke pihak Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.2/73/RSDI/2023 tanggal 17 Otober 2023 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG(K) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik luar terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Keadaan Umum: Datang dalam keadaan sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik Luar: pada pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak didapatkan kelainan, pada lubang kemaluan tampak robekan lama arah jam 7, jam 10, jam 2, jam 5 dan hasil swab Vagina tidak didapatkan spermatozoa;
- Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, saat ini korban dalam keadaan tidak perawan yang sudah lama dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban dilakukan tanpa seijin orang tua Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan pemerkosaan;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada bulan Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA didalam kamar rumah tinggal Anak Korban, saat itu kami sedang main game bersama dengan adik kandung Anak Korban dan satu orang teman adik Anak Korban, Kedua kali sekitar bulan Juli 2023 pada malam hari sekitar jam 22.00 WITA didalam kamar Anak Korban saat itu Terdakwa beralasan ingin memiliki foto berdua dengan Anak Korban, Ketiga kali sekitar bulan Oktober 2023 sekitar siang hari jam 12.00 WITA saat itu adik Anak Korban sedang pergi jalan-jalan sehingga Anak Korban hanya seorang diri dirumah dan Keempat Anak Korban mengalami peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp



sekitar jam 22.30 WITA saat itu adik Anak Korban menginap di rumah temannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga sebelah rumah Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengajak Anak Korban dan adik main game di dalam kamar rumah tinggal Anak Korban dan tidak lama setelah itu kami kelelahan dan adik Anak Korban serta temannya tertidur posisi kami pada saat itu berbaring diatas kasur yang ada di kamar tersebut yang mana Anak Korban berada di ujung dan sebelah kanan Anak Korban ada Terdakwa lalu disebelahnya ada adik Anak Korban dan temannya sudah tertidur, Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban dengan cara membalikan badan Anak Korban namun Anak Korban bertahan dan berkata "jangan", Terdakwa tetap memaksa membalikan badan Anak Korban sambil ia menurunkan celana yang Anak Korban pakai, dari situ Anak Korban paham bahwa ia ingin mencoba memegang kemaluan Anak Korban, Anak Korban mencoba menahan celananya tetapi Terdakwa berkata "diam saja" sehingga Anak Korban takut apabila melawan ia akan menyakiti Anak Korban, setelah itu ia meremas payudara Anak Korban dan mencium bibir, kemudian ia mengusap vagina Anak Korban menggunakan tangannya dan langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah dan Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban sambil mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa memajukan pinggulnya maju dan mundur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga ia mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, lalu ia pergi meninggalkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah bersama dengan ibu dan adik Anak Korban, karena ibu Anak Korban telah bercerai dengan bapak sehingga mereka berpisah rumah, Ibu Anak Korban bekerja di Bati-bati dan beliau bermalam disana, sehingga di rumah Anak Korban tinggal bersama dengan adiknya;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada berpacaran, kami hanya berteman karena rumah kami berdekatan sehingga sering bertemu;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak bercerita karena takut ibu marah, tetapi pada kejadian terakhir Anak Korban ada bercerita kepada ibu yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 WITA, saat



itu Anak Korban tidak tahan lagi dan merasa perbuatan Terdakwa tersebut adalah pelampiasan saja karena saat itu isterinya hamil, kemudian Anak Korban mengirim pesan whatsapp kepada ibu Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa pada kejadian pertama, kedua dan ketiga Terdakwa belum menikah tetapi pada kejadian yang keempat Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban. Ia hanya ada menahan badan dan tangan Anak Korban agar tidak memberontak dengan cara menindih badan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan anak saksi telah menjadi korban pemerkosaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 WITA setelah anak saksi mengirim pesan whatsapp kepada saksi yang isinya "Ma, saya sudah tidak perawan lagi karena sudah disetubuhi oleh Terdakwa" setelah mendapatkan pesan dari anak saksi tersebut saksi sedang berada di Banjarmasin kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan menanyakan langsung kepada anak saksi "kamu dipaksa atau diancam kah? Apakah kamu ada hubungan dengan Terdakwa?, anak saksi menjawab tidak ada hubungan, namun pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa memaksa anak saksi dan menyuruh anak saksi diam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak-anak saksi langsung dibawa ke rumah neneknya di Banjarmasin;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 saksi bersama dengan suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Aluh-aluh;
- Bahwa Saksi tidak sering berkumpul dengan anaknya karena saksi bekerja di Bati-bati sehingga saksi menginap disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke rumah saksi karena bersebelahan rumah dan saksi mengontrak rumah orang tua Terdakwa sehingga saksi menganggap keluarga karena juga saksi sering meminta tolong untuk menjagakan anak saksi dan membantu di rumah mengangkat galon, tetapi saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa juga sering ke rumah pada malam hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada mendatangi saksi untuk meminta maaf tetapi ada kakak Terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp meminta saksi agar mencabut laporan saksi;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445.2/73/RSDI/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG(K) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik luar terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan Umum: Datang dalam keadaan sadar
 - Pemeriksaan Fisik Luar: pada pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak didapatkan kelainan, pada lubang kemaluan tampak robekan lama arah jam 7, jam 10, jam 2, jam 5 dan hasil swab Vagina tidak didapatkan spermatozoa;
 - Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, saat ini korban dalam keadaan tidak perawan yang sudah lama dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
2. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474012507160001 tanggal 8 Mei 2020 atas nama kepala keluarga Saksi 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Jalan Inpres Desa Aluh-aluh Besar RT 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban di Jalan Inpres Desa Aluh-aluh Besar RT 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, yang pertama kali pada bulan Maret 2023 sekitar jam 23.00 WITA, yang kedua pada bulan Juni 2023 sekitar jam 21.00 WITA, ketiga pada bulan Juli 2023 sekitar jam 11.00 WITA dan yang keempat pada bulan Oktober 2023 sekitar jam 23.00 WITA;
- Bahwa kejadian pertama waktu itu kami bermain game online bersama dengan anak korban, adiknya dan satu orang teman adeknya, setelah selesai bermain game kami rebahan dalam satu kamar orang berempat dan posisi Terdakwa pada saat itu berada ditengah sebelah adiknya anak korban, sedangkan anak korban rebahan berada dipojok sebelah Terdakwa, setelah itu Terdakwa melihat adiknya dan temannya sudah tidur kemudian Terdakwa melihat korban menghadap Terdakwa yang masih belum tidur setelah itu bercumbu dengan anak korban kemudian Terdakwa melepas celana korban dan untuk bajunya Terdakwa naikkan ke atas sekitar dadanya setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa menarik turunkan badannya sedangkan anak korban yang berada dibawah hanya menutup mata dan diam, sekitar 2 (dua) menit menarik turunkan badan Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diatas vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa meninggalkan anak korban dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa kejadian kedua, pada saat sebelumnya Terdakwa menchat anak korban untuk membukakan pintu belakang dan setelah dibalasnya kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya mengunci pintu, sesampainya di dalam rumah Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya ada anak saksi korban sedangkan adiknya sudah tidur, kemudian kami mengobrol dan berfotoan dan setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan melepas celana anak korban dan untuk bajunya tidak dilepas

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp



dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa menarik turunkan badannya sedangkan anak korban yang berada dibawah hanya menutup mata dan diam, sekitar 2 (dua) menit menarik turunkan badannya kemudian mengeluarkan sperma diatas vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa berpakaian dan meminta ijin pulang dengan anak korban yang pada saat itu sedang berpakaian;

- Bahwa kejadian ketiga, Terdakwa menchat anak korban untuk membukakan pintu belakang dan setelah dibalasnya kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya mengunci pintu, sesampainya di dalam rumah Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya Terdakwa dan anak korban, setelah itu kami mengobrol duduk bersampingan dan setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk pindah kekasur dan sesampainya dikasur Terdakwa melepas celana anak korban dan untuk bajunya tidak dilepas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa menarik turunkan badannya sedangkan anak korban yang berada dibawah hanya menutup mata dan diam, sekitar 5 (lima) menit menarik turunkan badannya kemudian mengeluarkan sperma diatas vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa berpakaian dan meminta ijin pulang dengan anak korban yang pada saat itu sedang berpakaian;
- Bahwa kejadian yang keempat, Terdakwa menchat anak korban untuk membukakan pintu belakang dan setelah dibalasnya kemudian Terdakwa masuk kerumahnya mengunci pintu, sesampainya didalam rumah Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa langsung kekamar dan rebahan disebelah anak saksi korban, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian dan melepaskan pakaian anak korban, setelah itu kami bugil anak korban pun mengemut alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) detik, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban setelah itu Terdakwa menarik turunkan badannya sedangkan anak korban yang berada dibawah hanya menutup mata dan diam, sekitar 3 (tiga) menit menarik turunkan badan Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diatas vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa berpakaian dan meminta ijin pulang dengan anak korban yang pada saat itu sedang rebahan dalam keadaan bugil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi anak korban karena nafsu dan rumah Terdakwa dengan anak korban pun bersebelahan sehingga kesempatan untuk menyetubuhi anak korban ada;
- Bahwa pada saat kejadian pertama dan kedua Terdakwa belum menikah tetapi pada saat kejadian yang ketiga dan keempat sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos hitam bertuliskan Hermes Paris;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam panjang;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar sarung laki-laki warna hitam;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pertama kali pada bulan Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA didalam kamar rumah tinggal Anak Korban, kejadian kedua pada sekitar bulan Juli 2023 pada malam hari sekitar jam 22.00 WITA didalam kamar Anak Korban, kejadian ketiga pada sekitar bulan Oktober 2023 sekitar siang hari jam 12.00 WITA, dan kejadian keempat Anak Korban mengalami peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 22.30 WITA di dalam kamar Anak Korban di Jl. Inpres RT. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara waktu itu Terdakwa mengajak Anak Korban dan adik main game di dalam kamar rumah tinggal Anak Korban dan tidak lama setelah itu kami kelelahan dan adik Anak Korban serta temannya tertidur posisi kami pada saat itu berbaring diatas kasur yang ada di kamar tersebut yang mana Anak Korban berada di ujung dan sebelah kanan Anak Korban ada Terdakwa lalu disebelahnya ada adik Anak Korban dan temannya sudah tertidur, Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban dengan cara membalikan badan Anak Korban namun Anak Korban bertahan dan berkata "jangan", Terdakwa tetap memaksa membalikan badan Anak Korban sambil ia menurunkan celana yang Anak Korban pakai, dari situ Anak Korban paham bahwa ia ingin mencoba memegang kemaluan Anak Korban, Anak Korban mencoba menahan celananya tetapi Terdakwa berkata "diam saja" sehingga Anak Korban takut apabila melawan ia akan menyakiti Anak Korban, setelah itu ia meremas payudara Anak Korban dan mencium bibir, kemudian ia mengusap vagina Anak Korban menggunakan tangannya dan langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah dan Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban sambil mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa memajukan pinggulnya maju dan mundur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga ia mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, lalu ia pergi meninggalkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian kedua, pada saat sebelumnya Terdakwa menchat anak korban untuk membukakan pintu belakang dan setelah dibalasnya kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya mengunci pintu, sesampainya di dalam rumah Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya ada anak saksi korban sedangkan adiknya sudah tidur, kemudian kami mengobrol dan berfotoan dan setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan melepas celana anak korban dan untuk bajunya tidak dilepas dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa menarik turunkan badannya sedangkan anak korban yang berada dibawah hanya menutup mata dan diam, sekitar 2 (dua) menit menarik turunkan badannya kemudian mengeluarkan sperma diatas vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa berpakaian dan meminta ijin pulang dengan anak korban yang pada saat itu sedang berpakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga, Terdakwa menchat anak korban untuk membukakan pintu belakang dan setelah dibalasnya kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya mengunci pintu, sesampainya di dalam rumah Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya Terdakwa dan anak korban, setelah itu kami mengobrol duduk bersampingan dan setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk pindah kekasur dan sesampainya dikasur Terdakwa melepas celana anak korban dan untuk bajunya tidak dilepas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa menarik turunkan badannya sedangkan anak korban yang berada dibawah hanya menutup mata dan diam, sekitar 5 (lima) menit menarik turunkan badannya kemudian mengeluarkan sperma diatas vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa berpakaian dan meminta ijin pulang dengan anak korban yang pada saat itu sedang berpakaian;
- Bahwa kejadian yang keempat, Terdakwa menchat anak korban untuk membukakan pintu belakang dan setelah dibalasnya kemudian Terdakwa masuk kerumahnya mengunci pintu, sesampainya didalam rumah Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa langsung kekamar dan rebahan disebelah anak saksi korban, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian dan melepaskan pakaian anak korban, setelah itu kami bugil anak korban pun mengemut alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) detik, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban setelah itu Terdakwa menarik turunkan badannya sedangkan anak korban yang berada dibawah hanya menutup mata dan diam, sekitar 3 (tiga) menit menarik turunkan badan Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diatas vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa berpakaian dan meminta ijin pulang dengan anak korban yang pada saat itu sedang rebahan dalam keadaan bugil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 18.30 WITA Anak Korban mengirim pesan whatsapp kepada ibunya yang isinya "Ma, saya sudah tidak perawan lagi karena sudah disetubuhi oleh Terdakwa", selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.2/73/RSDI/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp



yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG(K) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik luar terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum: Datang dalam keadaan sadar
- Pemeriksaan Fisik Luar: pada pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak didapatkan kelainan, pada lubang kemaluan tampak robekan lama arah jam 7, jam 10, jam 2, jam 5 dan hasil swab Vagina tidak didapatkan spermatozoa;
- Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, saat ini korban dalam keadaan tidak perawan yang sudah lama dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam ketentuan ini disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur "setiap orang" tersebut haruslah



diartikan sama dengan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Nanda Bin Antoni yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subjek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur pasal ini adalah bahwa persetubuhan terhadap Anak (korban) tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana yang disebutkan sehingga Anak (korban) sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang ini terpaksa melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Kekerasan" menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak syah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan "ancaman kekerasan" adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa "memaksa" (*dwingen*) adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Sedangkan pengertian persetubuhan menurut S.R.Sianturi adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita secara normal atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Kejadiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali pada bulan Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA didalam kamar rumah tinggal Anak Korban, kejadian kedua pada sekitar bulan Juli 2023 pada malam hari sekitar jam 22.00 WITA didalam kamar Anak Korban, kejadian ketiga pada sekitar bulan Oktober 2023 sekitar siang hari jam 12.00 WITA, dan kejadian keempat Anak Korban mengalami peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 22.30 WITA di dalam kamar Anak Korban di Jl. Inpres RT. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara waktu itu Terdakwa mengajak Anak Korban dan adik main game di dalam kamar rumah tinggal Anak Korban dan tidak lama setelah itu kami kelelahan dan adik Anak Korban serta temannya tertidur posisi kami pada saat itu berbaring diatas kasur yang ada di kamar tersebut yang mana Anak Korban berada di ujung dan sebelah kanan Anak Korban ada Terdakwa lalu disebelahnya ada adik Anak Korban dan temannya sudah tertidur, Terdakwa memberi kode kepada Anak Korban dengan cara membalikan badan Anak Korban namun Anak Korban bertahan dan berkata "jangan", Terdakwa tetap memaksa membalikan badan Anak Korban sambil ia menurunkan celana yang Anak Korban pakai, dari situ Anak Korban paham bahwa ia ingin mencoba memegang kemaluan Anak Korban, Anak Korban mencoba menahan celananya tetapi Terdakwa berkata "diam saja" sehingga Anak Korban takut apabila melawan ia akan menyakiti Anak Korban, setelah itu ia meremas payudara Anak Korban dan mencium bibir, kemudian ia mengusap vagina Anak Korban menggunakan tangannya dan langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah dan Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban sambil mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam vagina Anak Korban, Terdakwa memajukan pinggulnya maju dan mundur sekitar 10 (sepuluh) menit hingga ia mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban, lalu ia pergi meninggalkan Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, pada saat sebelumnya Terdakwa menchat anak korban untuk membukakan pintu belakang dan setelah dibalasnya kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya mengunci pintu, sesampainya di dalam rumah Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya ada anak saksi korban sedangkan adiknya sudah tidur, kemudian kami mengobrol dan berfotoan dan setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan melepas celana anak korban dan untuk bajunya tidak dilepas dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp



korban, setelah itu Terdakwa menarik turunkan badannya sedangkan anak korban yang berada dibawah hanya menutup mata dan diam, sekitar 2 (dua) menit menarik turunkan badannya kemudian mengeluarkan sperma diatas vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa berpakaian dan meminta ijin pulang dengan anak korban yang pada saat itu sedang berpakaian;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga, Terdakwa menchat anak korban untuk membukakan pintu belakang dan setelah dibalasnya kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya mengunci pintu, sesampainya di dalam rumah Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya Terdakwa dan anak korban, setelah itu kami mengobrol duduk bersampingan dan setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban dan kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk pindah kekasur dan sesampainya dikasur Terdakwa melepas celana anak korban dan untuk bajunya tidak dilepas, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban, setelah itu Terdakwa menarik turunkan badannya sedangkan anak korban yang berada dibawah hanya menutup mata dan diam, sekitar 5 (lima) menit menarik turunkan badannya kemudian mengeluarkan sperma diatas vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa berpakaian dan meminta ijin pulang dengan anak korban yang pada saat itu sedang berpakaian;

Menimbang, bahwa kejadian yang keempat, Terdakwa menchat anak korban untuk membukakan pintu belakang dan setelah dibalasnya kemudian Terdakwa masuk kerumahnya mengunci pintu, sesampainya didalam rumah Terdakwa melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa langsung kekamar dan rebahan disebelah anak saksi korban, kemudian Terdakwa melepas seluruh pakaian dan melepaskan pakaian anak korban, setelah itu kami bugil anak korban pun mengemut alat kelamin Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) detik, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban setelah itu Terdakwa menarik turunkan badannya sedangkan anak korban yang berada dibawah hanya menutup mata dan diam, sekitar 3 (tiga) menit menarik turunkan badan Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diatas vaginanya anak korban, setelah itu Terdakwa berpakaian dan meminta ijin pulang dengan anak korban yang pada saat itu sedang rebahan dalam keadaan bugil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.2/73/RSDI/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Budi Zulhardi, Sp.OG(K) selaku dokter yang



memeriksa pada Rumah Sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik luar terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum: Datang dalam keadaan sadar
- Pemeriksaan Fisik Luar: pada pemeriksaan kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak didapatkan kelainan, pada lubang kemaluan tampak robekan lama arah jam 7, jam 10, jam 2, jam 5 dan hasil swab Vagina tidak didapatkan spermatozoa;
- Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, saat ini korban dalam keadaan tidak perawan yang sudah lama dan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban masih dapat dianggap sebagai anak atau tidak sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474012507160001 tanggal 8 Mei 2020 atas nama kepala keluarga Saksi 1, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Kapuas pada tanggal 28 Juni 2007 kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu pertama kali pada bulan Maret 2023 sehingga diketahui bahwa Anak Korban pada waktu kejadian tersebut diatas masih berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memberi kode kepada Anak Korban dengan cara membalikan badan Anak Korban namun Anak Korban bertahan dan berkata "jangan", Terdakwa tetap memaksa membalikan badan Anak Korban sambil ia menurunkan celana yang Anak Korban pakai, dari situ Anak Korban paham bahwa ia ingin mencoba memegang kemaluan Anak Korban, Anak Korban mencoba menahan celananya tetapi Terdakwa



berkata “diam saja” sehingga Anak Korban takut apabila melawan ia akan menyakiti Anak Korban, setelah itu ia meremas payudara Anak Korban dan mencium bibir, kemudian ia mengusap vagina Anak Korban menggunakan tangannya dan langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah dan Terdakwa mengangkat kedua paha Anak Korban sambil mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam vagina Anak Korban, rangkaian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur salah satu bentuk dari perbarengan tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda lebih dikenal dengan *Concursus* atau *Samenloop*. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., sebenarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada definisi mengenai *Concursus*, namun demikian dari rumusan pasal-pasalnya untuk Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Concursus Realis*) diperoleh pengertian ada *Concursus Realis*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), perbuatan tersebut tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali. Kejadiannya pertama kali pada bulan Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA didalam kamar rumah tinggal Anak Korban, kejadian kedua pada sekitar bulan Juli 2023 pada malam hari sekitar jam 22.00 WITA didalam kamar Anak Korban, kejadian ketiga pada sekitar bulan Oktober 2023 sekitar siang hari jam 12.00 WITA, dan kejadian keempat Anak Korban mengalami peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 22.30 WITA di dalam kamar Anak Korban di Jl. Inpres RT. 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret 2023 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Oktober 2023 dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan sehingga unsur perbarengan tindak pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringin dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos hitam bertuliskan Hermes Paris;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam panjang;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar sarung laki-laki warna hitam;

yang telah disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban beberapa kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat melakukan perbuatan ketiga dan keempat, Terdakwa baru saja menikah dengan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nanda Bin Antoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam bertuliskan Hermes Paris;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam panjang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar sarung laki-laki warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Krishna Gumelar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risdianto, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)